



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR : 05 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pasal 28 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Dinas adalah Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Badan adalah Badan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
9. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana sebagian Tugas Teknis Operasional dan/atau tugas penunjang pada Dinas atau Badan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT pada Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) UPT pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :

- a. Dinas Kesehatan Daerah, terdiri atas :
 1. UPT Pelatihan Kesehatan (UPT PELKES);
 2. UPT Laboratorium Kesehatan (UPT LABKES);
 3. UPT Surveilans, Data dan Informasi (UPT SURDATIN); dan
 4. UPT Promosi Kesehatan (UPT PROMKES).
- b. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah, terdiri atas :
 1. UPT Pelatihan Koperasi Usaha Kecil, Menengah (KUMKM) Industri dan Perdagangan;
 2. UPT Sertifikasi Mutu Barang (SMB).
- c. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Daerah, terdiri atas :
 1. UPT Pembibitan Ternak;
 2. UPT Veteriner.

- d. Dinas Kehutanan Daerah, terdiri atas :
 - 1. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
 - 2. UPT Tanam Hutan Raya (TAHURA).
- e. Dinas Sosial Daerah, terdiri atas :
 - 1. UPT Pantii Sosial Bina Remaja dan Karya Wanita;
 - 2. UPT Pantii Sosial Tresna Werdha Madago Tentena.
- f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah, terdiri atas :
 - 1. UPT Pelatihan Kerja (UKM-PKKM);
 - 2. UPT Pengembangan Produktivitas Daerah (P2D);
 - 3. UPT Pelatihan dan Pemberdayaan Transmigrasi (P2T);
 - 4. UPT Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (P2TKI).
- g. Dinas Pertanian Daerah, terdiri atas :
 - 1. UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 2. UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 3. UPT Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Daerah.
- h. Dinas Pendidikan Daerah, terdiri atas :
 - 1. UPT Pengembangan Kegiatan Belajar Pendidikan Non Formal dan Informal (PKB-PNFI);
 - 2. UPT Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan (TKIP);
 - 3. UPT Penilaian Pendidikan.
- i. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah, terdiri atas :
 - 1. UPT Pelabuhan Perikanan;
 - 2. UPT Perbenihan Perikanan;
 - 3. UPT Laboratorium, Pembinaan, Pengujian Mutu dan Hasil Perikanan.
- j. Dinas Pekerjaan Umum Daerah, terdiri atas :
 - 1. UPT Pengujian dan Peralatan (PP);
 - 2. UPT Pengelolah Sumber Daya Air Wilayah I (PSDAW I);
 - 3. UPT Sumber Daya Air Wilayah Wilayah II. (PSDAW II);
 - 4. UPT Pemeliharaan Jalan Wilayah I (PJW I);
 - 5. UPT Pemeliharaan Jalan Wilayah II (PJW II).
- k. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah, yaitu :
UPT Penimbangan, Pelabuhan Laut dan Penyeberangan
- l. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah, terdiri atas :
 - 1. UPT Museum Sulawesi Tengah;
 - 2. UPT Taman Budaya Sulawesi Tengah.
- m. Dinas Pendapatan Daerah, terdiri atas :
 - 1. UPT Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Wilayah I;
 - 2. UPT Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Wilayah II;
 - 3. UPT Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Wilayah III;
 - 4. UPT Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Wilayah IV;
 - 5. UPT Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Wilayah V;
 - 6. UPT Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Wilayah VI;

7. UPT Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Wilayah VII;
 8. UPT Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Wilayah VIII;
 9. UPT Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Wilayah IX ;
 10. UPT Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Wilayah X ;
 11. UPT Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Wilayah XI;
- n. Dinas Perkebunan Daerah, terdiri atas :
1. UPT Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan;
 2. UPT Proteksi Tanaman Perkebunan.

(2) UPT pada Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :

- a. Badan Ketahanan Pangan Daerah :
UPT Cadangan Pangan.
- b. Badan Lingkungan Hidup Daerah :
UPT Laboratorium Lingkungan Hidup

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPT merupakan unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional Dinas atau Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung- jawab kepada Kepala Dinas atau Kepala Badan.

Pasal 5

- (1) UPT mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang pada Dinas atau Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. Pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas atau Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan kepada UPT.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pokok dan fungsi UPT diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

**Paragraf Kesatu
Unit Pelaksana Teknis pada Dinas**

Pasal 6

Susunan Organisasi UPT pada Dinas Kesehatan Daerah, sebagai berikut :

- a. UPT Pelatihan Kesehatan, terdiri atas :
 - 1.Kepala;
 - 2.Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3.Seksi Tata Operasional; dan
 - 4.Seksi Pengendalian Mutu.

- b. UPT Laboratorium Kesehatan (UPT LABKES), terdiri atas :
 - 1.Kepala;
 - 2.Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3.Seksi Pengujian; dan
 - 4.Seksi Laboratorium.

- c. UPT Surveilans, Data dan Informasi (UPT SURDATIN), terdiri atas :
 - 1.Kepala;
 - 2.Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3.Seksi Surveilans Epidemiologi; dan
 - 4.Seksi Data Informasi dan Penelitian Pengembangan Kesehatan.

- d. UPT Promosi Kesehatan (UPT PROMKES), terdiri atas :
 - 1.Kepala;
 - 2.Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3.Seksi Teknologi dan Sarana Promosi Kesehatan; dan
 - 4.Seksi Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat.

Pasal 7

Susunan Organisasi UPT pada Dinas Koperasi,UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah sebagai berikut :

- a.UPT Pelatihan Koperasi Usaha Kecil Menengah (KUMKM) Industri dan Perdagangan, terdiri atas :
 - 1.Kepala;
 - 2.Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3.Seksi Kurikulum Silabi; dan
 - 4.Seksi Penyelenggaraan Pelatihan.

- b.UPT Sertifikasi Mutu Barang (SMB), terdiri atas :
 - 1.Kepala;
 - 2.Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3.Seksi Administrasi; dan
 - 4.Seksi Penyajian dan Sertifikasi Mutu

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisa Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaga Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH.**

Pasal 8

Susunan Organisasi UPT pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Daerah, sebagai berikut :

a. UPT Pembibitan Ternak, terdiri atas :

1. Kepala;
2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

b. UPT Veteriner terdiri atas :

1. Kepala;
2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Susunan Organisasi UPT pada Dinas Kehutanan Daerah, sebagai berikut :

a. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), terdiri atas :

1. Kepala;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Perencanaan Hutan; dan
4. Seksi Pengelolaan Kawasan.

b. UPT Taman Hutan Raya (TAHURA), terdiri atas :

1. Kepala;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Perencanaan Hutan; dan
4. Seksi Pengelolaan Kawasan.

Pasal 10

Susunan Organisasi UPT pada Dinas Sosial Daerah, sebagai berikut :

a. UPT Panti Sosial Bina Remaja dan Karya Wanita, terdiri atas :

1. Kepala;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Bina Remaja; dan
4. Seksi Karya Wanita.

b. UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena, terdiri atas :

1. Kepala;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Penyantunan; dan
4. Seksi Bimbingan.

Pasal 11

Susunan Organisasi UPT pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah, sebagai berikut :

- a. UPT Pelatihan Kerja UKM (PK-KM), terdiri atas :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. UPT Pengembangan Produktivitas Daerah (P2D), terdiri atas :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Program dan Sarana Pelatihan; dan
 4. Seksi Pengukuran dan Pengembangan Produktivitas.
- c. UPT Pelatihan dan Pemberdayaan Transmigrasi (P2T), terdiri atas :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata
 3. Seksi Program dan Sarana Pelatihan; dan
 4. Seksi Penyiapan dan Pemberdayaan Transmigrasi
- d. UPT Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (P2TKI), terdiri atas :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Program dan Sarana; dan
 4. Seksi Penyiapan Pemberangkatan, Kelembagaan dan Perlindungan.

Pasal 12

Susunan Organisasi UPT pada Dinas Pertanian Daerah, sebagai berikut :

- a. UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Pertanian Tanaman Pangan, terdiri atas :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. UPT Pendidikan dan Pelatihan Pertanian, terdiri atas :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 13

Susunan Organisasi UPT pada Dinas Perkebunan Daerah, sebagai berikut :

- a. UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan, terdiri atas :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

- b. UPT Proteksi Tanaman Perkebunan, terdiri atas :
 - 1. Kepala;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 14

Susunan Organisasi UPT pada Dinas Pendidikan Daerah, sebagai berikut :

- a. UPT Pengembangan Kegiatan Belajar Pendidikan Non Formal dan Informal (PKB-PNFI), terdiri atas :
 - 1. Kepala;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. UPT Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan (TKIP), terdiri atas :
 - 1. Kepala;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. UPT Penilaian Pendidikan (PENDIK), terdiri atas :
 - 1. Kepala;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 15

Susunan Organisasi UPT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah, sebagai berikut :

- a. UPT Pelabuhan Perikanan, terdiri atas :
 - 1. Kepala;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Tata Operasional; dan
 - 4. Seksi Pelayanan Jasa Pelabuhan.
- b. UPT Perbenihan Perikanan, terdiri atas :
 - 1. Kepala;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Perbenihan Ikan Air Tawar; dan
 - 4. Seksi Perbenihan Ikan Air Payau dan Laut
- c. UPT Laboratorium, Pembinaan, Pengujian Mutu dan Hasil Perikanan, terdiri atas :
 - 1. Kepala;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan; dan
 - 4. Seksi Pengendalian Mutu Hasil Perikanan.

Pasal 16

Susunan Organisasi UPT pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah, sebagai berikut :

- a. UPT Laboratorium dan Pengujian Bahan, terdiri atas :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Manajemen Mutu; dan
 4. Seksi Pelayanan dan Pengujian.

- b. UPT PSDA Wilayah I, terdiri atas :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Operasi Pemeliharaan; dan
 4. Seksi Hidrologi dan Sistem Informasi Sumber Daya Air.

- c. UPT PSDA Wilayah II, terdiri atas :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Operasi Pemeliharaan; dan
 4. Seksi Hidrologi dan Sistem Informasi Sumber Daya Air.

- d. UPT Pemeliharaan Jalan dan Peralatan Perbekalan Wilayah I (PJW I), terdiri atas :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Operasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
 4. Seksi Peralatan dan Perbekalan.

- e. UPT Pemeliharaan Jalan dan Peralatan Perbekalan Wilayah II (PJW II), terdiri atas :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Operasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
 4. Seksi Peralatan dan Perbekalan.

Pasal 17

Susunan Organisasi UPT pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah, sebagai berikut :

- a. UPT Penimbangan, Pelabuhan Laut dan Penyeberangan, terdiri atas :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Penimbangan; dan
 4. Seksi Pelabuhan Laut dan Penyeberangan.

Pasal 18

Susunan Organisasi UPT pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah, sebagai berikut :

- a. UPT Taman Budaya, terdiri atas :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan; dan
 4. Seksi Pengkajian dan Pengembangan.

- b. UPT Museum, terdiri atas :
 - 1. Kepala;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan; dan
 - 4. Seksi Pelestarian dan Pengembangan.

Pasal 19

Susunan Organisasi UPT pada Dinas Pendapatan Daerah, sebagai berikut :

- a. UPT Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain Wilayah I, terdiri atas :
 - 1. Kepala;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi PKB dan BPN-KB; dan
 - 4. Seksi Penetapan dan Penagihan.

- b. UPT Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain Wilayah II, terdiri atas :
 - 1. Kepala;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi PKB dan BPN-KB; dan
 - 4. Seksi Penetapan dan Penagihan.

- c. UPT Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain Wilayah III, terdiri atas :
 - 1. Kepala;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi PKB dan BPN-KB; dan
 - 4. Seksi Penetapan dan Penagihan.

- d. UPT Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain Wilayah IV, terdiri atas :
 - 1. Kepala;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi PKB dan BPN-KB; dan
 - 4. Seksi Penetapan dan Penagihan.

- e. UPT Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain Wilayah V, terdiri atas :
 - 1. Kepala;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi PKB dan BPN-KB; dan
 - 4. Seksi Penetapan dan Penagihan.

- f. UPT Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain Wilayah VI, terdiri atas :
 - 1. Kepala;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi PKB dan BPN-KB; dan
 - 4. Seksi Penetapan dan Penagihan.

- g. UPT Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain Wilayah VII, terdiri atas:
 - 1. Kepala;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi PKB dan BPN-KB; dan
 - 4. Seksi Penetapan dan Penagihan.

- h. UPT Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain Wilayah VIII, terdiri atas:
 - 1. Kepala;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi PKB dan BPN-KB; dan
 - 4. Seksi Penetapan dan Penagihan.
- i. UPT Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain Wilayah IX, terdiri atas:
 - 1. Kepala;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi PKB dan BPN-KB; dan
 - 4. Seksi Penetapan dan Penagihan.
- j. UPT Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain Wilayah X, terdiri atas :
 - 1. Kepala;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi PKB dan BPN-KB; dan
 - 4. Seksi Penetapan dan Penagihan.
- k. UPT Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain Wilayah XI, terdiri atas :
 - 1. Kepala;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi PKB dan BPN-KB; dan
 - 4. Seksi Penetapan dan Penagihan.

Pasal 20

Bagan Struktur Organisasi UPT Dinas tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXXVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Peraturan Gubernur ini.

Paragraf Kedua Unit Pelaksana Teknis pada Badan

Pasal 21

Susunan Organisasi UPT Cadangan Pangan pada Badan Ketahanan Pangan Daerah, sebagai berikut :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengadaan; dan
- d. Seksi Sirkulasi Pangan.

Pasal 22

Susunan Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Daerah, sebagai berikut :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 23

Bagan Struktur Organisasi UPT Badan tercantum dalam Lampiran XXXXVII dan Lampiran XXXXVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga Wilayah Kerja

Pasal 24

Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan tercantum dalam Lampiran XXXXIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat Eselonisasi Jabatan

Pasal 25

Eselonisasi Jabatan UPT pada Dinas maupun Badan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala UPT merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a.
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- c. Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin seorang tenaga senior diangkat oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas dan Kepala Badan.
- (3) Jumlah jenis dan jenjang jabatan fungsional disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan beban kerja dan kemampuan daerah.

BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 28

- (1) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur berdasarkan usul Kepala Dinas/Kepala Badan, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi UPT disusun standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal (SPM).
- (2) Ketentuan mengenai standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal (SPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas dan Kepala Badan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi baik didalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah atau dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, serta wajib menerapkan asas umum penyelenggaraan negara, meliputi :
 - a. Azas kepastian hukum;
 - b. Azas tertib penyelenggaraan negara;
 - c. Azas kepentingan umum;
 - d. Azas keterbukaan;
 - e. Azas proporsionalitas;
 - f. Azas profesionalitas; dan
 - g. Azas akuntabilitas.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk, bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Dalam hal pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT berhalangan maka tugas-tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat dibawahnya dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urutan kepangkatan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30


Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 31 Maret 2009

PARAF KOORDINASI	GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
PEJABAT	PARAF
BIRO KUMDANG	
	B. PALIUDJU

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
 NOMOR : 05 TAHUN 2009
 TANGGAL : 31 Maret 2009

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PELATIHAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN DAERAH



PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARA
BIRO KUMDANG	25/3/09



GUBERNUR SULAWESI TENGAH,


B. PALIUDJU

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR : 85/TAHUN 2009

TANGGAL : 31 Maret 2009

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT LABORATORIUM (LABKES)
PADA DINAS KESEHATAN DAERAH




PARAF KOORDINASI	PEJABAT PARAF	
BIRO KUMDANG		

B. PALIUDJU

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR : 05 TAHUN 2009
TANGGAL : 31 Maret 2009

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPES SURVEILANS, DATA DAN INFORMASI (SURDATIN) PADA DINAS KESEHATAN DAERAH



PARAF KOORDINASI	
PEJABAT PARAF	
BIRO KUMBANG	



GUBERNUR SULAWESI TENGAH


B. PALIUDJU

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR : 05 TAHUN 2009
31 Maret 2009

TANGGAL :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PROMOSI KESEHATAN (PROMKES)
PADA DINAS KESEHATAN DAERAH




PARAF KOORDINASI	BERNUR	GUBERNUR SULAWESI TENGAH
PEJABAT PARAF		
BIRO KUMDANG		

B. PALIUDJU

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 05 tahun 2009
TANGGAL : 31 Maret 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PELATIHAN KOPERASI
USAHA KECIL MENEGAH (KUMKM) PADA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN DAERAH**




PARAF KOORDINASI	
PEJABAT PARAF	
BIRO KUMBANG	



A. B. PALIUDJU

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
 NOMOR : 05 TAHUN 2009
 TANGGAL : 31 Maret 2009

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (PSMB) PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH



PARAF KOORDINASI	
PEJABAT PARAF	
BIRD KUMDANG	<i>[Signature]</i>




[Signature]
 B. PALIUDJU

LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR : 051 TAHUN 2009

TANGGAL : 31 Maret 2009


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUPT PEMBIBITAN TERNAK
PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DAERAH**



PARAF KOORDINASI GUBERNUR SULAWESI TENGAH, 9/1
PEJABAT PARAF
BIRO KUMDANG 023/2009
SULAWESI TENGAH
B. PALIUDJU

LAMPIRAN VIII : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 03 TAHUN 2009
TANGGAL : 31 Maret 2009

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT VETERINER
PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DAERAH



PARAF KOORDINASI	PEJABAT PARAF	BIRO KUMDANG
	<i>[Signature]</i>	



 GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
 B. PALIUDJU

LAMPIRAN IX : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR : 05 TAHUN 2009

TANGGAL : 31 Maret 2009

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) PADA DINAS KEHUTANAN DAERAH



PARAF KOORDINASI	
PEJABAT PARAF	
BIRO KUMDANG	



GUBERNUR SULAWESI TENGAH,


B. PALIUDJU

LAMPIRAN X : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH


NOMOR : 05 TAHUN 2009

TANGGAL : 31 Maret 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA)
PADA DINAS KEHUTANAN DAERAH**



PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BIRO KUMDANG	21/27/3209



GUBERNUR SULAWESI TENGAH,


B. PALIUDJU

LAMPIRAN XI : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH


NOMOR : 05 TAHUN 2009

TANGGAL : 31 Maret 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PANTI SOSIAL BINA
REMAJA DAN KARYA WANITA PADA DINAS SOSIAL DAERAH**



PARAF KOORDINASI	
PEJABAT PARAF	
BIRO KUMDANG	




GUBERNUR SULAWESI TENGAH

B. PALIUDJU

LAMPIRAN XII : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 05 TAHUN 2009
TANGGAL : 31 Maret 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PANTI SOSIAL TRESNA
WERDHA MADAGO TENTENA PADA DINAS SOSIAL DAERAH**




PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BIRO KUMDANG	<i>027/3</i>

GUBERNUR SULAWESI TENGAH


 B. PALIUDJU

LAMPIRAN XIII : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 05 TAHUN 2009
TANGGAL : 31 Maret 2009

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PELATIHAN KERJA UKM (PK-KM)
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH




PARAF KOORDINASI GUBERNUR SULAWESI TENGAH	
PEJABAT	PARAF
BIRO KUMDANG	<i>[Signature]</i>


B. PALIUDJU

LAMPIRAN XIV : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 05 TAHUN 2009
TANGGAL : 31 Maret 2009

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS DAERAH (P2D) PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH



PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARA
BIRO KUMDANG	<i>[Signature]</i>



GUBERNUR SULAWESI TENGAH,


B. PALIUDJU

LAMPIRAN XV: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR : 05 TAHUN 2009

TANGGAL : 31 Maret 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN
TRANSMIGRASI (P2T) PADA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI DAERAH**



PARAF KOORDINASI	
PEJABAT PARAF	
BIRO KUMDANG	




GUBERNUR SULAWESI TENGAH, 41

B. PALIUDJU

LAMPIRAN XVI : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 05 TAHUN 2009
TANGGAL : 31 Maret 2009

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PERLUASAN DAN PENEMPATAN
TENAGA KERJA INDONESIA (P2TKI) PADA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI DAERAH



PARAF KOORDINASI	
PEJABAT PARAF	
BIRO KUMDANG	




GUBERNUR SULAWESI TENGAH,


B. PALIUDJU

LAMPIRAN XVII: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 05 TAHUN 2009
TANGGAL : 31 Maret 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PENGAWASAN MUTU DAN SERTIFIKASI
 BENIH PERTANIAN TANAMAN PANGAN PADA DINAS
 PERTANIAN DAERAH**



PARAF KOORDINASI	
PEJABAT PARAF	
BIRO KUMDANG	029/3




B. PALIUDJU

LAMPIRAN XVIII: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR : 05 TAHUN 2009
TANGGAL : 31 Maret 2009

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PROTEKSI TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA PADA DINAS PERTANIAN DAERAH




PARAF KOORDINASI GUBERNUR SULAWESI TENGAH, 9
PEJABAT PARAF GUBERNUR
BIRU KUMDANG 0279
* * * * *
WESI TENGAH. PALIUDJU

LAMPIRAN XIX : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR : 05 TAHUN 2009

TANGGAL : 31 Maret 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN DAERAH**



PARAF KOORDINASI	
PEJABAT PARAF	
BIRO KUMDANG	<i>B. Paliudju</i>



GUBERNUR SULAWESI TENGAH,


B. PALIUDJU

LAMPIRAN XX: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR : 05 TAHUN 2009

TANGGAL : 31 Maret 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PERKEBUNANDANMUTU SERTIFIKASI
BENIH DAN PERKEBUNAN PADA DINAS
PERKEBUNAN DAERAH**



PARAF KOORDINASI	
PEJABAT PARAF	
BIRO KUMDANG	




GUBERNUR SULAWESI TENGAH,


B. PALIUDJU

LAMPIRAN XXI : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
 NOMOR : 05 TAHUN 2009
 TANGGAL : 31 Maret 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PROTEKSI TANAMAN
 PERKEBUNA PADA DINAS PERKEBUNAN DAERAH**




PARAF KOORDINASI	
PEJABAT PARAF	
BIRO KUMDANG	<i>[Signature]</i>



 GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
 B. PALIUDJU

LAMPIRAN XXII: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
 NOMOR : 05 TAHUN 2009
 TANGGAL : 31 Maret 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR
 PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL (PKB-NFI) PADA DINAS
 PENDIDIKAN DAERAH**




PARAF KOORDINASI	
PEJABAT PARAF	
BIRO KUMDANG	052/3000/2009


 GUBERNUR SULAWESI TENGAH
 B. PALIUDJU

LAMPIRAN XXIII : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
 NOMOR : 05 TAHUN 2009
 TANGGAL : 31 Maret 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN
 INFORMASI PENDIDIKAN (TKIP) PADA DINAS PENDIDIKAN DAERAH**




PARAF KOORDINASI
 PEJABAT PARAF
 BIRO KUMDANG

GUBERNUR SULAWESI TENGAH
 B. PALIUDJU

LAMPIRAN XXIV : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
 NOMOR : 05 TAHUN 2009
 TANGGAL : 31 Maret 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PENILAIAN PENDIDIKAN (PENDIK)
 PADA DINAS PENDIDIKAN DAERAH**



PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BIRU KUMBANG	<i>[Handwritten Signature]</i>



GUBERNUR SULAWESI TENGAH,


B. PALIUDJU

LAMPIRAN XXV: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR : 05 TAHUN 2009

TANGGAL : 31 Maret 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PELABUHAN PERIKANAN
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH**




PARAF KOORDINASI	PEJABAT PARAF	GUBERNUR SULAWESI TENGAH
BIRO KUMDANG		


B. PALIUDJU

LAMPIRAN XXVI: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
 NOMOR : 05 TAHUN 2009
 TANGGAL : 31 Maret 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PERBENIHAN PERIKANAN
 PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH**




PARAF KOORDINASI	
PEJABAT PARAF	
BIRO KUMDANG	<i>[Handwritten Signature]</i>


GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

 B. PALIUDJU

LAMPIRAN XXVII: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 05 TAHUN 2009
TANGGAL : 31 Maret 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT LABORATORIUM, PEMBINAAN,
PENGUJIAN, MUTU DAN HASIL PERIKANAN PADA DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH**



PARAF KORDINASI
PEJABAT PARAF
BIRO KUMBANG
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
B. PALIUDJU




LAMPIRAN XXVIII: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR : 05 TAHUN 2009

TANGGAL : 31 Maret 2009

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT LABORATORIUM DAN PENGUJIAN BAHAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH



PASANG	
PELAKSANA	PASANG
BIRO KUMDANG	

GUBERNUR SULAWESI TENGAH




LAMPIRAN XXIX: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR : 05 TAHUN 2009

TANGGAL : 31 Maret 2009

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
WILAYAH I (PSDAW-I) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH



PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BIRO KUMDANG	

GUBERNUR SULAWESI TENGAH




B. PALIUDJU

LAMPIRAN XXX: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR : 05 TAHUN 2009

TANGGAL : 31 Maret 2009

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
WILAYAH II (PSDAW-II) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH



PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BIRO	
KUMDANG	

GUBERNUR SULAWESI TENGAH




LAMPIRAN XXXI: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR : 05 TAHUN 2009

TANGGAL : 31 MARET 2009

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PEMELIHARAAN JALAN DAN PERALATAN PERBEKALAN WILAYAH I (PJW - I); PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PARAF KORDINATOR	
PEJABAT	PARAF
BIRO	
KUMDANG	





LAMPIRAN XXXII: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR : 05 TAHUN 2009

TANGGAL : 31 MARET 2009

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PEMELIHARAAN JALAN DAN PERALATAN PERBEKALAN WILAYAH II (PJW - II); PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH



GUBERNUR SULAWESI TENGAH




B.PALIUDJU

LAMPIRAN XXXIII: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR : 05 TAHUN 2009

TANGGAL : 31 Maret 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PENIMBANGAN, PELABUHAN LAUT DAN
PENYEBERANGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA DAERAH.**



PARAF KOORDINASI	PEJABAT PARAF
BIRO KUMBANG	




B. PALIUDJU

LAMPIRAN XXXIV: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR : 05 TAHUN 2009

TANGGAL : 31 Maret 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT TAMAN BUDAYA SULAWESI TENGAH
PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DAERAH**



PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BIRO KUMDANG	<i>[Signature]</i>



GUBERNUR SULAWESI TENGAH


B. PALIUDJU

LAMPIRAN XXXV: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH


NOMOR : 05 TAHUN 2009

TANGGAL : 31 Maret 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT MUSEUM SULAWESI TENGAH
PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DAERAH**




PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BIRO KUMDANG	<i>[Signature]</i>



B. PALIUDJU

LAMPIRAN XXXVI: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 05 TAHUN 2009
TANGGAL : 31 Maret 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PENDAPATAN WILAYAH I
KOTA PALU PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH**



PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BIRO KUMDANG	<i>[Signature]</i>




GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
[Signature]
B. PALIUDJU

LAMPIRAN XXXVII: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR : 05 TAHUN 2009


TANGGAL : 31 Maret 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PENDAPATAN WILAYAH II
PARIGI MOUTONG PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH**



PARAF KOORDINASI GUBERNUR SULAWESI TENGAH


PEJABAT	PARAF
BIRO KUMDANG	




B. PALIUDJU

LAMPIRAN XXXVIII: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 05 TAHUN 2009
TANGGAL : 31 Maret 2009

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PENDAPATAN WILAYAH III POSO
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH




PARAF KOORDINASI	
PEJABAT PARAF	
BIRO KUMDANG	<i>[Signature]</i>


 GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
 B. PALIUDJU

LAMPIRAN XXXIX : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR :
TANGGAL :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PENDAPATAN WILAYAH IV
MOROWALI PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH



PARAF KOORDINASI	
PEJABAT PARAF	
BIRO KUMDANG	




GUBERNUR SULAWESI TENGAH
B. PALIUDJU

LAMPIRAN XXXX: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR :

TANGGAL :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PENDAPATAN WILAYAH V BANGGAI
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH**



PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BIRU KUMDANG	<i>[Signature]</i>


GUBERNUR SULAWESI TENGAH, *[Signature]*
P. PALIUDJU

LAMPIRAN XXXXI: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR :

TANGGAL :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PENDAPATAN WILAYAH VI
BANGGAI KEPULAUAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH**



PARAF KOORDINASI	
PEJABAT PARAF	
BIRU KUMDANG	




GUBERNUR SULAWESI TENGAH

B. PALIUDJU

LAMPIRAN XXXXII : PERATURAN-GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 05 TAHUN 2009
TANGGAL : 31 Maret 2009

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PENDAPATAN WILAYAH VII
TOLI-TOLI PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH



PABP KORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BIRD	<i>[Signature]</i>
KUMBANG	




GUBERNUR SULAWESI TENGAH

B. PALIUDJU

LAMPIRAN XXXXIII: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 05 TAHUN 2009
TANGGAL : 31 Maret 2009

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LUPT PENDAPATAN WILAYAH VIII
BUOL PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH




PARAF KOORDINASI GUBERNUR SULAWESI TENGAH, /
PEJABAT PARAF
BIRU KUMDANG
SULAWESI TENGAH
P. PALIUDJU

LAMPIRAN XXXXIV : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR : 05 TAHUN 2009

TANGGAL : 31 Maret 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PENDAPATAN WILAYAH IX
TOJO UNA-UNA PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH**



PARAF KOORDINASI	
PEJABAT PARAF	
BIRO KUMDANG	




GUBERNUR SULAWESI TENGAH

B. PALIUDJU

LAMPIRAN XXXXV: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR : 05 TAHUN 2009
TANGGAL : 31 Maret 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PENDAPATAN WILAYAH X
DONGGALA PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH**



PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BIRO KUMDANG	<i>[Signature]</i>



GUBERNUR SULAWESI TENGAH,


[Signature]
P. PALIUDJU

LAMPIRAN XXXXVI: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH


NOMOR : 05 TAHUN 2009

TANGGAL : 31 Maret 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PENDAPATAN WILAYAH X
SIGI PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH**



PARAF KOORDINASI	
PEJABAT PARAF	
BIRU KUMDANG	



GUBERNUR SULAWESI TENGAH, S


B. PALIUDJU

LAMPIRAN XXXXVII: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR : 05 TAHUN 2009

TANGGAL : 31 Maret 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT CADANGAN PANGAN
PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH**




PARAF KORDINA	GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
PEJABAT PAR	
BIRO KUMDANG	



B. PALIUDJU

LAMPIRAN XXXXVIII: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 05 TAHUN 2009
TANGGAL : 31 Maret 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN
HIDUP PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP**



PARAF KOORDINASI	GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
PEJABAT PARAF	
BIRU KUMDANG	



B. PALIUDJU

LAMPIRAN XXXXIX PERATURAN GUBERNUR

SULAWESI TENGAH

NOMOR : Q5 TAHUN 2009

TANGGAL : 31 Maret 2009

WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS


1. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi seluruh Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.
2. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi seluruh Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.
3. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Surveilans, Data dan Informasi Provinsi Sulawesi Tengah meliputi seluruh Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.
4. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Promosi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi seluruh Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.
5. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Koperasi Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi seluruh Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.
6. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Sertifikasi Mutu Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi seluruh Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.
7. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak pada Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi seluruh Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.
8. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Veteriner pada Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi seluruh Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.
9. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi seluruh Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.
10. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman hutan raya pada Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi seluruh Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.
11. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Panti sosial Bina Remaja Karya Wanita pada Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi seluruh Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.
12. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Panti sosial Tresna Werda Madago Tentena pada Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi seluruh Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.

13. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan kerja UKM (PK-KM) pada Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi seluruh Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.
14. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Produktivitas Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi seluruh Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.
15. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan dan Pemberdayaan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi seluruh Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.
16. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi seluruh Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.
17. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawas Mutu dan Sertifikasi Benih Pertanian Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi seluruh Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.
18. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikultura pada Dinas Pertanian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi seluruh Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.
19. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Pertanian pada Dinas Pertanian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi seluruh Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.
20. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Perkebunan dan Mutu Sertifikasi Benih dan Perkebunan pada Dinas Perkebunan Pertanian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi seluruh Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.
21. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Proteksi Tanaman pada Dinas Perkebunan Pertanian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi seluruh Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.
22. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Kegiatan Belajar Pendidikan Non-Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi seluruh Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.
23. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi seluruh Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.
24. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Penilaian Pendidikan pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi seluruh Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.
25. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi seluruh Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.

26. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi seluruh Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.
27. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium, Pembinaan, Pengujian, Mutu dan Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi seluruh Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.
28. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Peralatan pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi seluruh Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.
29. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi seluruh Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.
30. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi seluruh Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.
31. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Perbaikan Jalan dan Jembatan Wilayah I pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi ; Kota Palu, Kabupaten Donggala, Parigi Moutong, Toli-Toli, dan Buol.
32. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Perbaikan Jalan dan Jembatan Wilayah II pada Dinas pekerjaan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, meliputi ; Kabupaten Poso, Morowali, Tojo Una-Una, Banggai dan Banggai Kepulauan.,
33. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Penimbangan, Pelabuhan Laut dan Penyebrangan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi seluruh Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.
34. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman budaya Sulawesi Tengah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi seluruh Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.
35. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Museum Sulawesi Tengah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi seluruh Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.
36. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Wilayah I pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, adalah Kota Palu.
37. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Wilayah II pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, adalah Kabupaten Parigi Moutong.
38. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Wilayah III pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, adalah Kabupaten Poso.

39. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Wilayah IV pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, adalah Kabupaten Morowali.
40. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Wilayah V pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, adalah Kabupaten Banggai.
41. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Wilayah VI Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
42. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Wilayah VII pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, adalah Kabupaten Toli-Toli.
43. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain wilayah VIII pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, adalah Kabupaten Buol.
44. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain wilayah IX pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, adalah Kabupaten Tojo Una- Una.
45. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Wilayah X pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, adalah Kabupaten Donggala.
46. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Wilayah XI pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Adalah Kabupaten Sigi.
47. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Cadangan Pangan pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi seluruh Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.
48. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi seluruh Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.

PARAF KOORDINASI	
PEUNDAI PA	
BIRO KUMDANG	<i>[Handwritten Signature]</i>



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

[Handwritten Signature]

B. PALIUDJU